



P U T U S A N

Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Setiawan Bin Suwanto;
2. Tempat lahir : Sri Raharja;
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 12 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kemuning RT. 007 Desa Sri Raharja
Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser
Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh Bangunan);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk Muhamad Nor, S.H. dan Adv. Ideham Alaik, S.H., S. Ag., Penasihat Hukum POBAKUMADIN beralamat di Jalan Provinsi KM 6, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Penetapan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj, tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj, tanggal 19 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj, tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj, tanggal 19 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Setiawan Bin Suwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Setiawan Bin Suwanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau bergaris putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam putih;
 - 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Hendri Setiawan Bin Suwanto membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan semula, demikian pula telah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendri Setiawan Bin Suwanto, Pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WITA, Ketiga pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 Kesatu bertempat di pinggir jalan persawahan RT. 011 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedua bertempat di rumah kosong yang terletak di RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan Ketiga bertempat di pinggir jalan RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa dan anak korban Apriyana Jayanti Binti Syachruddin berkenalan lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa dan anak korban kembali bertemu dan saling bertukar nomor handphone, tidak lama setelah mendapatkan nomor handphone milik anak korban, Terdakwa mulai berkomunikasi dengan anak korban melalui aplikasi whatsapp dan Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa dan anak korban bersepakat untuk bertemu di samping warung dekat rumah anak korban, lalu dengan mengendarai

Hal 3 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, Terdakwa mengajak anak korban untuk berkeliling dengan berboncengan. Sekira pukul 20.00 WITA saat melintasi area persawahan di RT. 011 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan area persawahan tersebut lalu dalam kondisi penerangan jalan yang gelap dan keadaan sekitar yang sepi, Terdakwa langsung menggenggam tangan anak korban dan memeluk tubuh serta mencium bibir anak korban lalu Terdakwa meremas payudara anak korban. Kemudian dalam posisi berbaring di atas tanah dipinggir jalan tersebut, tubuh Terdakwa menindih tubuh anak korban, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing;

- Kedua Terdakwa dan anak korban kembali berboncengan dan hendak menuju ke mess tempat tinggal Terdakwa yang terletak di RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, namun saat dalam perjalanan dan dikarenakan kondisi tengah hujan deras, Terdakwa mengajak anak korban untuk berteduh di sebuah rumah kosong di depan mess yang terletak di RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian saat Terdakwa dan anak korban berada di rumah kosong tersebut, Terdakwa mulai kembali meraba dan meremas payudara anak korban serta mencium bibir anak korban, lalu dalam posisi berbaring di atas sofa didepan rumah, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing;

Hal 4 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama dengan anak korban kembali berboncengan hendak menuju ke daerah Penajam dengan maksud untuk mengantarkan anak korban, namun saat dalam perjalanan Terdakwa mengajak anak korban menuju ke pinggir jalan RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa dan anak korban memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya ke pinggir jalan RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu dalam kondisi yang sepi dan gelap, Terdakwa mulai meraba dan meremas payudara anak korban serta mencium bibir anak korban, lalu dalam posisi berdiri, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing;

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/35/VER/RM/IX/2021 tanggal 09 September 2021 atas nama Apriyana Jayanti yang ditandatangani oleh dr. Rulli Sibarani, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah dilakukan visum terhadap Apriyana Jayanti umur dua belas tahun ini, tidak ditemukan kemerahan pada kelamin dan himen sudah tidak ada bisa disebabkan oleh penetrasi benda tumpul;

- Berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6409CLT0908201125535 yang dibuat di Penajam Paser Utara tanggal 07 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hardani Har selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan bahwa anak korban Apriyana Jayanti lahir di petung tanggal 04 April 2009, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Hal 5 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa anak Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan persetubuhan yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa anak Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat berkenalan dengan Terdakwa anak Saksi mengatakan bahwa usianya sudah 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa anak Saksi bisa mengenal dengan Terdakwa awalnya anak Saksi bertemu saat olahraga di sore hari, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2021, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat kerjanya di daerah Petung dan keesokan harinya anak Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa ditempat kerjanya disana Terdakwa meminta nomor Whatsapp anak Saksi dan mereka berjanji untuk bertemu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di pinggir jalan persawahan diatas tanah langsung tepatnya di Kelurahan Petung RT 11 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kosong dekat mess pekerja proyek tepatnya di Kelurahan Petung RT 12 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WITA di pinggir jalan masuk mess pekerja proyek tepatnya Kelurahan Petung RT 12 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada pertama, mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa dan anak Saksi berkenalan lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021,

Hal 6 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan anak Saksi kembali bertemu dan saling bertukar nomor handphone, tidak lama setelah mendapatkan nomor handphone milik anak Saksi, Terdakwa mulai berkomunikasi dengan anak Saksi melalui aplikasi whatsapp dan Terdakwa mengajak anak Saksi untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa dan anak Saksi bersepakat untuk bertemu di samping warung dekat rumah anak Saksi, lalu dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengajak anak Saksi untuk berkeliling dengan berboncengan. Sekira pukul 20.00 WITA saat melintasi area persawahan di RT. 011 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan area persawahan tersebut lalu dalam kondisi penerangan jalan yang gelap dan keadaan sekitar yang sepi, Terdakwa langsung menggenggam tangan anak Saksi dan memeluk tubuh serta mencium bibir anak Saksi lalu Terdakwa meremas payudara anak Saksi. Kemudian dalam posisi berbaring di atas tanah dipinggir jalan tersebut, tubuh Terdakwa menindih tubuh anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak Saksi hingga sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Saksi sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak Saksi kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing;

- Bahwa kedua, selanjutnya Terdakwa dan anak Saksi kembali berboncengan dan hendak menuju ke mess tempat tinggal Terdakwa yang terletak di RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, namun saat dalam perjalanan dan dikarenakan kondisi tengah hujan deras, Terdakwa mengajak anak Saksi untuk berteduh di sebuah rumah kosong di depan mess yang terletak di RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian saat Terdakwa dan anak Saksi berada di rumah kosong tersebut, Terdakwa mulai kembali meraba dan meremas payudara anak Saksi serta mencium bibir anak Saksi, lalu dalam posisi berbaring di atas sofa didepan rumah, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak Saksi hingga

Hal 7 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Saksi sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak Saksi kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing;

- Bahwa ketiga, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama dengan anak Saksi kembali berboncengan hendak menuju ke daerah Penajam dengan maksud untuk mengantarkan anak Saksi, namun saat dalam perjalanan Terdakwa mengajak anak Saksi menuju ke pinggir jalan RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa dan anak Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya ke pinggir jalan RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu dalam kondisi yang sepi dan gelap, Terdakwa mulai meraba dan meremas payudara anak Saksi serta mencium bibir anak Saksi, lalu dalam posisi berdiri, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak Saksi hingga sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Saksi sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak Saksi kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing, kemudian setelah itu karna anak Saksi takut pulang lalu Terdakwa membawa anak Saksi menuju Babulu;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan dan juga Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu;

- Bahwa anak Saksi melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka dengan suka;

- Bahwa menurut anak Saksi, Terdakwa baik karena pernah memberi uang;

Hal 8 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan handphone milik kakak anak Saksi;
- Bahwa terhadap anak Saksi dilakukan visum et repeartum;
- Bahwa sebelumnya anak Saksi juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pacaranya yang lama;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah berpacaran, dan saat akan melakukan hubungan suami istri awalnya takut namun kemudian terpaksa anak Saksi mau melakukannya dengan pacarnya yang lama;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak Saksi diajak ke rumah adik Terdakwa karena anak Saksi awalnya tidak mau pulang hingga akhirnya dipaksa oleh Terdakwa untuk diminta pulang;
- Bahwa kejadian ini dapat terungkap karena pada saat itu, setelah anak Saksi diantar oleh Terdakwa, kemudian anak Saksi diturunkan di pinggir jalan. Kemudian anak Saksi jalan kaki menuju rumah neneknya, dan kemudian di jalan bertemu dengan neneknya, hingga saat berada di rumah kemudian dipaksa untuk bercerita;
- Bahwa anak Saksi sudah sejak kecil tinggal bersama dengan neneknya dan tidak tinggal dengan orang tuanya karena sering dimarahi oleh orang tuanya;
- Bahwa sesuai dengan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6409CLT0908201125535 yang dibuat di Penajam Paser Utara tanggal 07 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hardani Har selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6409CLT0908201125535 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara menyatakan anak korban lahir di Petung tanggal 04 April 2009, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

2. LIYAH Binti TIMBANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa namun menganl Saksi karena merupakan nenek dari anak Saksi ;Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana persetubuhan tersebut terjadi;

Hal 9 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari pengakuan anak Saksi sendiri, jika anak Saksi telah di setubuhi oleh Terdakwa yang bekerja di Tunan;
- Bahwa setelah itu Saksi dan anak Saksi pergi untuk mencari Terdakwa ditempat kerjanya kemudian Saksi bertanya kepada pekerja disana apakah ada yang kenal Terdakwa lalu pekerja tersebut mengaku tidak ada yang mengenal Terdakwa yang mengaku dengan nama Arif kemudian anak Saksi menunjuk salah satu pekerja dan berkata kepada Saksi "itu orang nya nek." Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa " kenal nggak sama anak ini ? " lalu Terdakwa menjawab "Nggak." Kemudian anak Saksi berkata "bohong dia nek" dan barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa lah yang telah menyetubuhi anak Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, Saksi sedang berada di rumah Saksi di daerah kapling Girimukti;
- Bahwa awalnya Saksi kemudian dihubungi oleh saudara Saksi bahwa anak Saksi pergi tidak tahu kemana dan belum pulang sampai larut malam dan Saksi pun juga ikut mencari anak Saksi sampai Saksi menemukan anak Saksi dan Saksi bawa pulang kemudian Saksi mendapat pengakuan anak Saksi sendiri bahwa anak Saksi telah disetubuhi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA anak Saksi pergi dari rumah setelah itu tante anak Saksi memeriksa Handphonenya dan menemukan riwayat pesan dari Whatsapp dari anak Saksi dengan seseorang yang bernama Arif lalu dari keluarga langsung menghubungi nomor tersebut dan sempat berbicara dengan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantar pulang anak Saksi tetapi Terdakwa berkata anak Saksi telah kabur kemudian dari pihak keluarga langsung mencari anak Saksi ke arah Waru tetapi tidak ketemu;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 13,00 WITA, Saksi pun mencari anak Saksi dan menemukannya di jalan Pasundan di daerah Tunan disana anak Saksi sedang jalan kaki menuju belakang rumah makan pelangi lalu Saksi pun langsung membawa anak Saksi pulang ke rumah nenek kandung nya di daerah Tunan kemudian dirumah Saksi bertanya kepada anak Saksi" darimana kamu ?" dan anak Saksi pun

Hal 10 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa dari Babulu jalan bersama dengan Arif alias Terdakwa dan telah di setubuhi oleh Terdakwa lalu kemudian Saksi dan anak Saksi pergi untuk mencari Terdakwa ditempat kerjanya;

- Bahwa saat Saksi menemukan anak Saksi di jalan Pasundan di daerah Tunan saat itu anak Saksi baik-baik saja dan sedang jalan kaki memegang botol minuman dan snack dan langsung Saksi bawa pulang kerumah;

- Bahwa anak Saksi sehari hari tinggal bersama Asniah yang merupakan ibu dari anak Saksi;

- Bahwa usia anak saat ini adalah 12 tahun;

- Bahwa saat ini anak Saksi tidak bersekolah/putus sekolah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. HESTI DEWI SUWANTI Binti SUWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan adik dari Terdakwa dan sebelumnya tidak mengenal dengan anak Saksi;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang sudah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 14 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan anak Saksi, kemudian mereka menginap di rumah Saksi, dan pada saat itu, Saksi kaget, ketika Terdakwa Saksi Tanya dia hanya diam saja. Anak Saksi yang menjawab bahwa dia janda umur 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak mencurigai karena perawakannya mirip Saksi sehingga Saksi percaya;

- Bahwa pada saat itu erdakwa langsung tidur di depan TV sedangkan anak Saksi duduk di ruang tamu bersama Saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah bahkan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Saksi sempat menyampaikan pada Terdakwa dengan kondisi Terdakwam namun anak Saksi hanya diam saja;

- Bahwa anak Terdakwa dan istrinya berada di Desa Sebakung I;

Hal 11 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak Saksi sudah Saksi ajak pulang ke rumah, tetapi dia tidak mau;

-Bahwa Terdakwa jarang datang ke rumah Saksi, dan datang terakhir pada 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

-Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan seksual (hubungan badan layaknya suami istri) dengan anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kejadian tersebut pertama, terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa dan anak berkenalan lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa dan anak Saksi kembali bertemu dan saling bertukar nomor handphone, tidak lama setelah mendapatkan nomor handphone milik anak Saksi, Terdakwa mulai berkomunikasi dengan anak Saksi melalui aplikasi whatsapp dan Terdakwa mengajak anak Saksi untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa dan anak Saksi bersepakat untuk bertemu di samping warung dekat rumah anak Saksi, lalu dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengajak anak Saksi untuk berkeliling dengan berboncengan. Sekira pukul 20.00 WITA saat melintasi area persawahan di RT. 011 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan area persawahan tersebut lalu dalam kondisi penerangan jalan yang gelap dan keadaan sekitar yang sepi, Terdakwa langsung menggenggam tangan anak Saksi dan memeluk tubuh serta mencium bibir anak Saksi lalu Terdakwa meremas payudara anak Saksi. Kemudian dalam posisi berbaring di atas tanah dipinggir jalan tersebut, tubuh Terdakwa menindih tubuh anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak Saksi hingga sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Saksi sambil

Hal 12 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak Saksi kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing;

- Bahwa kedua, selanjutnya Terdakwa dan anak Saksi kembali berboncengan dan hendak menuju ke mess tempat tinggal Terdakwa yang terletak di RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, namun saat dalam perjalanan dan dikarenakan kondisi tengah hujan deras, Terdakwa mengajak anak Saksi untuk berteduh di sebuah rumah kosong di depan mess yang terletak di RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian saat Terdakwa dan anak berada di rumah kosong tersebut, Terdakwa mulai kembali meraba dan meremas payudara anak Saksi serta mencium bibir anak Saksi, lalu dalam posisi berbaring di atas sofa didepan rumah, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak Saksi hingga sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak Saksi kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing;

- Bahwa ketiga, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama dengan anak Saksi kembali berboncengan hendak menuju ke daerah Penajam dengan maksud untuk mengantarkan anak Saksi, namun saat dalam perjalanan Terdakwa mengajak anak Saksi menuju ke pinggir jalan RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa dan anak memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya ke pinggir jalan RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu dalam kondisi yang sepi dan gelap, Terdakwa mulai meraba dan meremas payudara anak Saksi serta mencium bibir anak Saksi, lalu dalam posisi berdiri, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak Saksi hingga sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana

Hal 13 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Saksi sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak Saksi kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing, kemudian setelah itu karna anak Saksi takut pulang lalu Terdakwa membawa anak Saksi menuju Babulu;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan anak, dan Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan ataupun memaksa anak Saksi dalam melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia anak Saksi adalah 18 tahun, karena pada saat Terdakwa bertemu dengan anak Saksi, anak Saksi berkata bahwa berusia 18 tahun, dan anak Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa anak Saksi sudah bekerja di kampung Pelangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi adalah karena terdakwa nafsu;
- Bahwa Terdakwa tidak berpacaran dengan anak Saksi;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan anak Saksi meminta uang kepada Terdakwa dan meminta kartu atm Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak memiliki kartu atm, Terdakwa memberikan uang kepada anak Saksi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau bergaris putih;
- 1 (satu) buah celana dalam putih;
- 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta

Hal 14 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 445/35/VER/RM/IX/2021 tanggal 09 September 2021 atas nama Apriyana Jayanti yang ditandatangani oleh dr. Rulli Sibarani, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah dilakukan visum terhadap Apriyana Jayanti umur dua belas tahun ini, tidak ditemukan kemerahan pada kelamin dan himen sudah tidak ada bisa disebabkan oleh penetrasi benda tumpul;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409CLT0908201125535 yang dibuat di Penajam Paser Utara tanggal 07 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hardani Har selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan bahwa Anak Saksi Apriyana Jayanti lahir di petung tanggal 04 April 2009, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6409CLT0908201125535 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara menyatakan anak korban lahir di Petung tanggal 04 April 2009, sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta akan dipergunakan dalam pertimbangan putusan ini, dan telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Damai yang dibuat oleh Indra selaku orang tua/ ayah dari Anak Apriyana Jayanti Binti Syachruddin dengan Suwanto selaku orang tua/ ayah dari Terdakwa tertanggal 4 Desember 2021 beserta Surat Pengantarnya;

Hal 15 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Indra selaku orang tua/ ayah dari Anak Apriyana Jayanti Binti Syachruddin tertanggal 4 Desember 2021 beserta Surat Pengantarnya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan seksual (hubungan badan layaknya suami istri) dengan anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian tersebut pertama, terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa dan anak Saksi berkenalan lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa dan anak Saksi kembali bertemu dan saling bertukar nomor handphone, tidak lama setelah mendapatkan nomor handphone milik anak Saksi, Terdakwa mulai berkomunikasi dengan anak Saksi melalui aplikasi whatsapp dan Terdakwa mengajak anak Saksi untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa dan anak Saksi bersepakat untuk bertemu di samping warung dekat rumah anak Saksi, lalu dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengajak anak Saksi untuk berkeliling dengan berboncengan. Sekira pukul 20.00 WITA saat melintasi area persawahan di RT. 011 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan area persawahan tersebut lalu dalam kondisi penerangan jalan yang gelap dan keadaan sekitar yang sepi, Terdakwa langsung menggenggam tangan anak Saksi dan memeluk tubuh serta mencium bibir anak Saksi lalu Terdakwa meremas payudara anak Saksi. Kemudian dalam posisi berbaring di atas tanah dipinggir jalan tersebut, tubuh Terdakwa menindih tubuh anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak Saksi hingga sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Saksi sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak Saksi kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing;
- Bahwa kedua, selanjutnya Terdakwa dan anak Saksi kembali berboncengan dan hendak menuju ke mess tempat tinggal Terdakwa

Hal 16 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, namun saat dalam perjalanan dan dikarenakan kondisi tengah hujan deras, Terdakwa mengajak anak Saksi untuk berteduh di sebuah rumah kosong di depan mess yang terletak di RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian saat Terdakwa dan anak Saksi berada di rumah kosong tersebut, Terdakwa mulai kembali meraba dan meremas payudara anak Saksi serta mencium bibir anak Saksi, lalu dalam posisi berbaring di atas sofa didepan rumah, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak Saksi hingga sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Saksi sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak Saksi kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing;

- Bahwa ketiga, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama dengan anak Saksi kembali berboncengan hendak menuju ke daerah Penajam dengan maksud untuk mengantarkan anak Saksi, namun saat dalam perjalanan Terdakwa mengajak anak Saksi menuju ke pinggir jalan RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa dan anak Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya ke pinggir jalan RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu dalam kondisi yang sepi dan gelap, Terdakwa mulai meraba dan meremas payudara anak Saksi serta mencium bibir anak Saksi, lalu dalam posisi berdiri, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak Saksi hingga sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Saksi sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak Saksi kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-

Hal 17 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, kemudian setelah itu karna anak Saksi takut pulang lalu Terdakwa membawa anak Saksi menuju Babulu;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 445/35/VER/RM/IX/2021 tanggal 09 September 2021 atas nama Anak yang ditandatangani oleh dr. Rulli Sibarani, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah dilakukan visum terhadap Anak umur dua belas tahun ini, tidak ditemukan kemerahan pada kelamin dan himen sudah tidak ada bisa disebabkan oleh penetrasi benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409CLT0908201125535 yang dibuat di Penajam Paser Utara tanggal 07 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hardani Har selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6409CLT0908201125535 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara, yang menyatakan bahwa Anak Saksi lahir di petung tanggal 04 April 2009, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Hal 18 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



3. Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, yang mana Hendri Setiawan Bin Suwanto telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Hendri Setiawan Bin Suwanto adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, adanya 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tidak terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tipu muslihat jika seseorang menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang yang palsu atau sesuatu hal lainnya yang tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar yang menjadikan kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar atau dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan supaya orang tersebut percaya kepada pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1995, hlm. 209) adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Anak

Hal 20 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Anak Korban) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan seksual (hubungan badan layaknya suami istri) dengan anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada pertama, mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa dan anak Saksi berkenalan lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa dan anak Saksi kembali bertemu dan saling bertukar nomor handphone, tidak lama setelah mendapatkan nomor handphone milik anak Saksi, Terdakwa mulai berkomunikasi dengan anak Saksi melalui aplikasi whatsapp dan Terdakwa mengajak anak Saksi untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa dan anak Saksi bersepakat untuk bertemu di samping warung dekat rumah anak Saksi, lalu dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengajak anak Saksi untuk berkeliling dengan berboncengan. Sekira pukul 20.00 WITA saat melintasi area persawahan di RT. 011 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan area persawahan tersebut lalu dalam kondisi penerangan jalan yang gelap dan keadaan sekitar yang sepi, Terdakwa langsung menggenggam tangan anak Saksi dan memeluk tubuh serta mencium bibir anak Saksi lalu Terdakwa meremas payudara anak Saksi. Kemudian dalam posisi berbaring di atas tanah dipinggir jalan tersebut, tubuh Terdakwa menindih tubuh anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak Saksi hingga sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Saksi sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak Saksi kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing;

Menimbang, bahwa kedua, selanjutnya Terdakwa dan anak Saksi kembali berboncengan dan hendak menuju ke mess tempat tinggal Terdakwa yang terletak di RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, namun saat dalam perjalanan dan dikarenakan kondisi tengah hujan deras, Terdakwa mengajak anak Saksi untuk berteduh di sebuah rumah kosong di depan mess yang terletak di RT. 12 Kelurahan

Hal 21 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian saat Terdakwa dan anak Saksi berada di rumah kosong tersebut, Terdakwa mulai kembali meraba dan meremas payudara anak Saksi serta mencium bibir anak Saksi, lalu dalam posisi berbaring di atas sofa didepan rumah, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak Saksi hingga sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Saksi sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak Saksi kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing;

Menimbang, bahwa ketiga, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama dengan anak Saksi kembali berboncengan hendak menuju ke daerah Penajam dengan maksud untuk mengantarkan anak Saksi, namun saat dalam perjalanan Terdakwa mengajak anak Saksi menuju ke pinggir jalan RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa dan anak Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya ke pinggir jalan RT. 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu dalam kondisi yang sepi dan gelap, Terdakwa mulai meraba dan meremas payudara anak Saksi serta mencium bibir anak Saksi, lalu dalam posisi berdiri, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak Saksi hingga sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Saksi sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa naik turun beberapa kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan anak Saksi kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing, kemudian setelah itu karna anak Saksi takut pulang lalu Terdakwa membawa anak Saksi menuju Babulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, maka jelas dan nyata perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali merupakan perbuatan persetubuhan, hal tersebut diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor 445/35/VER/RM/IX/2021 tanggal 09 September 2021 atas nama Apriyana

Hal 22 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayanti yang ditandatangani oleh dr. Rulli Sibarani, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah dilakukan visum terhadap Anak umur dua belas tahun ini, tidak ditemukan kemerahan pada kelamin dan himen sudah tidak ada bisa disebabkan oleh penetrasi benda tumpul, selain itu melihat dari cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Saksi serta melakukan gerakan maju mundur hingga mencapai orgasme dengan keluarnya sperma Terdakwa, tentunya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keinginan dan kehendak Terdakwa dan anak Saksi sendiri meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh pula fakta hukum yakni pada saat Terdakwa mengajak anak Saksi untuk bersetubuh maupun sebaliknya dan kemudian Terdakwa menyetujui perbuatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut adalah suatu bentuk perbuatan ajakan atau bujukan yang dilakukan oleh Terdakwa agar anak Saksi mau melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas anak Saksi sebagai anak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui anak Saksi yang merupakan anak korban lahir di Petung tanggal 04 April 2009, berusia 12 tahun, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak korban adalah benar kapasitasnya sebagai Anak yang dimaksud dalam rumusan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak Saksi melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya," suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbarengan tindakan berlanjut apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut

Hal 23 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perbuatan berlanjut (Voorgezette handeling) harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

- a. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus tumbuh dari satu kehendak yang terlarang;
- b. Waktu antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak terlalu lama;
- c. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus sama jenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan seksual (hubungan badan layaknya suami istri) dengan Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di pinggir jalan persawahan diatas tanah langsung tepatnya di Kelurahan Petung RT 11 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kosong dekat mess pekerja proyek tepatnya di Kelurahan Petung RT 12 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WITA di pinggir jalan masuk mess pekerja proyek tepatnya Kelurahan Petung RT 12 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan analisis yuridis Penuntut Umum dalam tuntutanannya, sehingga pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutanannya

Hal 24 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diambil alih dalam putusan ini, namun terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa, akan diputuskan tersendiri oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga dapat mempunyai efek jera dan diharapkan Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 25 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hijau bergaris putih, 1 (satu) buah celana dalam putih, 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu adalah barang yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian dan ditakutkan akan menimbulkan trauma kepada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1. Surat Visum et Repertum Nomor : 445/35/VER/RM/IX/2021 tanggal 09 September 2021 atas nama Apriyana Jayanti yang ditandatangani oleh dr. Rulli Sibarani, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409CLT0908201125535 yang dibuat di Penajam Paser Utara tanggal 07 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hardani Har selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6409CLT0908201125535 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara, yang menyatakan bahwa Anak Saksi Apriyana Jayanti lahir di petung tanggal 04 April 2009, yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini maka terhadap bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa Fotokopi Surat Pernyataan Damai yang dibuat oleh Indra selaku orang tua/ ayah dari Anak Apriyana Jayanti Binti Syachruddin dengan Suwanto selaku orang tua/ ayah dari Terdakwa tertanggal 4 Desember 2021 beserta Surat Pengantarnya dan Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Indra selaku orang tua/ ayah dari Anak Apriyana Jayanti Binti Syachruddin tertanggal 4 Desember 2021 beserta Surat Pengantarnya, yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini maka terhadap bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal 26 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masa depan Anak Apriyana Jayanti Binti Syachruddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
- Terdakwa melalui orang tuanya telah melakukan perdamaian kepada keluarga anak Saksi yang diwakili oleh Indra selaku ayah dari anak Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Setiawan Bin Suwanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau bergaris putih;

Hal 27 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam putih;
- 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh Budi Susilo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., dan Ma'rifatul Magfirah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Budi Susilo, S.H.

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Hal 28 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)